

**STRATEGI DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
MELALUI PROGRAM BANK SAMPAH  
(DI KECAMATAN BANYUGLUGUR KABUPATEN SITUBONDO)**

Oleh:

Melfil Avizena (1410511067) (Melfilavizena0907@gmail.com)

Pembimbing: Drs. Itok Wicaksono, M.Si

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Jember

Jl. Karimata 49 Telp./Fax (0331) 336728 (112) / 337957 Kotak Pos 104 Jember

**ABSTRAK**

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendeskripsikan tentang Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Bank Sampah (Di kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo). Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo sebagai unsur pendukung dan pelaksana di dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan khususnya di bidang lingkungan hidup, salah satu tugas Dinas Lingkungan Hidup yaitu melakukan pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab dan peran pemerintah, swasta, dan masyarakat. Permasalahan sampah di Kabupaten Situbondo menjadi permasalahan yang perlu untuk diperhatikan, mengingat sampah setiap harinya selalu di produksi. Dalam rangka mengurangi jumlah sampah yang ada di Kabupaten Situbondo, pemerintah memerlukan alternatif strategi untuk solusi permasalahan sampah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo memiliki beberapa strategi dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dituangkan di dalam renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2016-2021, namun dalam penelitian ini hanya terfokuskan pada strategi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat.

Dalam pengelolaan sampah dibutuhkan keterkaitan antara teori pengelolaan sampah yang baik, dasar hukum yang tepat dan kebijakan yang jelas. Dalam pengimplementasian strategi pemberdayaan masyarakat melalui program bank sampah diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat serta dapat menciptakan pemberdayaan masyarakat. Dimana untuk mengukur kemampuan strategi yang dibuat harus melibatkan formulasi, implementasi, dan evaluasi. Dalam pelaksanaannya, strategi Dinas Lingkungan Hidup dalam pemberdayaan masyarakat melalui program bank sampah sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, renstra dan SOP yang ada.

**Kata kunci:** *Strategi, Pemberdayaan masyarakat, program bank sampah.*

## **ABSTRACT**

This research is generally aimed to describe the Strategy of Environment Department in Community Empowerment Through Waste Bank Program (In sub district Banyuglugur Situbondo Regency). Situbondo District Environmental Office as a supporting element and implementer in the implementation of government duties, especially in the environmental field, one of the tasks of the Environment Department is to manage waste.

Waste management is the responsibility and role of government, private, and community. The problem of waste in Situbondo Regency becomes a problem that needs to be considered, considering the garbage every day is always in production. In order to reduce the amount of waste in Situbondo Regency, the government needs an alternative strategy to solve the garbage problem. Situbondo District Environmental Office has several strategies in environmental management as set forth in the Strategic Plan of the Environment of 2016-2021, but in this study only focuses on strategies in waste management based on community empowerment.

In waste management, there needs to be a link between a good waste management theory, a sound legal basis and a clear policy. In the implementation of community empowerment strategy through waste bank program is expected to increase community involvement and can create community empowerment. Where to measure the capabilities of a strategy created must involve formulation, implementation, and evaluation. In its implementation, the Environment Department's strategy for community empowerment through the waste bank program has been run in accordance with existing laws, plans and SOPs.

**Keyword:** Strategy, Community Empowerment, Bank Waste Program.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan berkelanjutan sejatinya memiliki tujuan dalam memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengabaikan peluang generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan harus mencapai tiga unsur penting yang meliputi kesejahteraan ekonomi, kesetaraan

social, dan kualitas lingkungan. Kualitas lingkungan merupakan kondisi lingkungan yang berhubungan dengan kualitas hidup atau derajat pemenuhan kebutuhan dasar dalam kondisi lingkungan tersebut. Salah satu faktor kualitas lingkungan adalah terkelolanya sampah baik domestik, perkantoran,

sekolah, dan lain-lain untuk memenuhi daya dukung lingkungan bagi kehidupan masyarakat.

Sampah menjadi suatu permasalahan yang krusial bagi suatu daerah karena akan berpotensi mengakibatkan menurunnya produktifitas yang pada akhirnya akan menghambat pembangunan ekonomi nasional. Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 dinyatakan bahwa, setiap orang mempunyai hak dan kewajiban dalam pengelolaan sampah, artinya pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah saja melainkan juga masyarakat. Permasalahan sampah yang tidak ditangani dengan serius bisa dipastikan akan terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan laju meningkatnya pertumbuhan penduduk.

Paradigma pengelolaan sampah selama ini hanya dibebankan pada pemerintah, padahal pemerintah memiliki fungsi memberdayakan masyarakat, yang artinya masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri dalam

proses pembangunan dengan melibatkan warganya untuk ikut berpartisipasi, suatu usaha dapat dikatakan berhasil sebagai pemberdayaan masyarakat, jika kelompok komunitas atau masyarakat juga dapat menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subyek. Pemerintah sebagai aparat negara selama ini sudah berperan dalam menjaga kebersihan dengan diterbitkannya Undang-undang, peraturan pemerintah, dan Perda-Perda kebersihan lingkungan dan pengelelolaan sampah. Di Indonesia sendiri data volume sampah setiap tahunnya mengalami kenaikan, salah satu faktor meningkatnya volume sampah karena semakin bertambahnya jumlah penduduk dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat melalui pengelolaan sampah. Permasalahan sampah dapat dijumpai di tiap-tiap daerah, tidak terkecuali di Kabupaten Situbondo.

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu daerah yang padat penduduk dan daerah yang juga mengalami perkembangan pembangunan penduduk setiap

tahunnya. Meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh terhadap meningkatnya volume sampah di Kota Santri ini. Kabupaten Situbondo merupakan suatu daerah yang memiliki motto sebagai Kota SANTRI, yang berarti Sehat, Aman, Nyaman, Tertib, Rapi dan Indah. Filosofi dari motto ini adalah keinginan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat Situbondo, agar Kabupaten Situbondo bersih dan tertib, baik dari segi Fisik maupun non fisik, serta dapat menjaga lingkungannya agar tetap sehat dan indah. Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan Situbondo sebagai Kota Santri adalah dengan menciptakan kebersihan lingkungan terkait masalah persampahan yaitu dengan melakukan pengelolaan sampah di Kabupaten Situbondo.

Permasalahan sampah di Kabupaten Situbondo telah mendapatkan perhatian oleh pemerintah daerah setempat dengan berbagai upaya juga dilakukan oleh pihak pemerintah daerah untuk menyikapi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

Sampah dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Situbondo. Tidak hanya itu pemerintah daerah Kabupaten Situbondo juga mencanangkan berbagai program yang mana dengan adanya program-program tersebut, pengelolaan sampah diharapkan menjadi lebih positif dan bahkan menguntungkan serta diharapkan dapat memberdayakan masyarakatnya dengan ikut bergabung dan ikut membantu menjaga lingkungan disekitarnya. Tidak hanya dengan adanya program dan upaya dari pemerintah daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo juga menciptakan “sipesah” yaitu sistem informasi pengelolaan sampah, sistem ini merupakan langkah pemerintah daerah dalam melaksanakan pengawasan terhadap peraturan yang ada untuk permasalahan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Situbondo. Dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kabupaten Situbondo, tentu pemerintah daerah Situbondo khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo memiliki upaya dan strategi-strategi

dalam memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan sampah, sehingga sampah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, bernilai, dan tentunya juga untuk menangani dan mengurangi volume sampah di Kabupaten Situbondo.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Strategi**

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Menurut Fred R. David dan Forest R. David (2016:11) Strategi (*strategies*) dimaksudkan untuk pencapaian tujuan jangka panjang (*long-term objectives*). Strategi adalah tindakan potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan yang besar. Sebagai tambahan, strategi mempengaruhi kesejahteraan jangka panjang organisasi, biasanya sedikit lima tahun, dan oleh karena itu berorientasi masa depan. Strategi memiliki konsekuensi multifungsi atau multidimensi dan membutuhkan pertimbangan, baik faktor internal maupun eksternal yang dihadapi oleh perusahaan.

Fred R. David (2016:3) manajemen strategi (*strategic*

*management*) dapat didefinisikan sebagai seni dan sains dalam memformulasi, mengimplementasi, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang membuat organisasi dapat memperoleh tujuannya. Seperti yang diungkapkan dalam definisi ini, manajemen strategi berfokus pada pengintegrasian manajemen, pemasaran, keuangan dan akuntansi, produksi dan operasi, penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi untuk memperoleh kesuksesan organisasi.

Penyusunan manajemen strategis juga disampaikan oleh Fred R. David (2016:4), proses manajemen strategi (*strategic management process*) terdiri dari tiga tahap: formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi.

### **B. Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Prof. Dr. Ir. Totok Mardikanto, M.s. dan Dr. Ir. H. Poerwoko Soebiato, M.Si. (2013:26), pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat (Ma'os, 1990). Karena itu,

pemberdayaan dapat disamakan dengan perolehan kekuatan dan akses terhadap sumberdaya untuk mencari nafkah (Pranarka, 1996).

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Subejo dan Narimo (2004) dalam Prof. Dr. Ir. Totok Mardikanto, M.s. dan Dr. Ir. H. Poerwoko Soebiato, M.Si. (2013:32) mengartikan proses pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui collective action dan networking sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan social.

Menurut Prof. Dr. Ir. Totok Mardikanto, M.s. dan Dr. Ir. H. Poerwoko Soebiato, M.Si. (2013:49) Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat,

mendukung keterlibatan kaum miskin dan kelompok yang terpinggirkan lainnya, dibangun dari sumber daya lokal, sensitive terhadap nilai-nilai budaya lokal, memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, berbagai pihak terkait terlibat (instansi pemerintah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, LSM, swasta dan pihak lainnya), serta dilaksanakan secara berkelanjutan.

### **C. Strategi Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato (2013), Strategi pemberdayaan masyarakat, pada dasarnya mempunyai tiga arah, yaitu:

- 1) Pemihakan dan pemberdayaan masyarakat;
- 2) Pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan pean serta masyarakat;
- 3) Modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur social ekonomi (termasuk didalamnya

kesehatan), budaya dan politik yang bersumber pada partisipasi masyarakat.

Ismawan (Priyono, 1996) menetapkan adanya 5 (lima) program strategi pemberdayaan yang terdiri dari:

- 1) Pengembangan sumberdaya manusia;
- 2) Pengembangan kelembagaan kelompok;
- 3) Pemupukan modal masyarakat (swasta);
- 4) Pengembangan usaha produktif;
- 5) Penyediaan informasi tepat-guna.

#### **D. Sampah**

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaiannya, dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung. Akan

tetapi karena dalam kehidupan manusia didefinisikan konsep lingkungan maka sampah dapat dibagi menurut jenis-jenisnya.

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang dikelola berdasarkan undang-undang ini adalah :

- 1) Sampah rumah tangga, yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
- 2) Sampah sejenis rumah tangga, berasal dari kawasan komersial, kawasan industry, kawasan khusus, fasilitas social, fasilitas umum, dan/ atau fasilitas lainnya; dan
- 3) Sampah spesifik, yang meliputi:
  - a) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
  - b) Sampah yang mengandung bahan limbah berbahaya dan beracun;

- c) Sampah yang timbul akibat bencana;
- d) Puing bongkaran bangunan;
- e) Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
- f) Sampah yang timbul secara tidak periodic.

Berdasarkan sifatnya, yakni:

- 1) Sampah organik - dapat diurai (*degradable*)  
Sampah Organik, yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya
- 2) Sampah anorganik - tidak terurai (*undegradable*)  
Sampah Anorganik, yaitu sampah yang tidak mudah membusuk, seperti plastik wadah pembungkus makanan, kertas, plastik mainan, botol dan gelas minuman, kaleng, kayu, dan sebagainya.

#### **E. Pengelolaan Sampah**

Menurut Undang-undang No. 18 Tahun 2008 pengelolaan sampah didefinisikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan

berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan meliputi:

- 1. Pembatasan timbulan sampah;
- 2. Pendaauran ulang sampah, dan/atau;
- 3. pemanfaatan kembali sampah.

Sedangkan kegiatan penanganan meliputi:

- 1. Pemilihan;
- 2. Pengumpulan;
- 3. Pengangkutan;
- 4. Pengolahan;
- 5. Pemrosesan akhir sampah.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena social tertentu, yang mana berkaitan dengan

Stratetgi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Bank Sampah.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Situbondo yang bertempat di Dinas Lingkungan Hidup (Jl. PB. Sudirman No.28, Patokan, Kec. Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312) dan di Bank Sampah Berkah Banyuglugur-Situbondo.

Dalam penelitian ini memerlukan data, dimana dalam rangka mengumpulkan data atau informasi dilapangan mengenai Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Bank Sampah, maka dalam penelitian ini digunakan teknik/metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data teroi Miles dan Huberman (2007:20) dengan melalui tiga tahapan yaitu:

1. Reduksi data;
2. Display data;
3. Pengambilan kesimpulan dan verifikasi.

## **BAB IV PEMBAHASAN**

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang terletak dipesisir pantai utara pulau Jawa yang letaknya berada di wilayah Timur pulau Jawa. Secara geografis koordinat batas-batas kedudukan daratan Kabupaten Situbondo berada antara 7°36'21" - 7°59'36" Lintang Selatan dan 113°34'20" - 114°27'50" Bujur Timur. Kabupaten Situbondo merupakan wilayah yang terdiri dari dataran rendah yang umumnya datar dan dataran tinggi atau pegunungan. Kabupaten Situbondo memiliki potensi pertanian seperti palawija, perkebunan tebu, tembakau, sektor kehutanan terdapat hutan lindung Baluran dan potensi yang cukup menjanjikan juga disektor perikanan. Luas wilayah Kabupaten Situbondo adalah 1.603,50 Km<sup>2</sup> (163.850 Ha).

Kabuaten Situbondo terdiri dari 17 Kecamatan dan 132 Desa dan 4 Kelurahan. Berdasarkan letak geografis, Kabupaten Situbondo memiliki jumlah penduduk tercatat 676.560 jiwa dengan jumlah laki-laki 332.931 jiwa dan jumlah perempuan 343.629 jiwa sedangkan penambahan

penduduk karena pindah masuk hanya sekitar 21.372 jiwa. Kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Situbondo dari 112.251 Rumah tangga sekitar 60.47% (67.880 KK) dikategorikan sebagai keluarga pra sejahtera dan sisanya atau sekitar 44.371 KK termasuk keluarga sejahtera.

Adapun program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai lima tahun ke depan, telah dikelompokkan menjadi beberapa urusan, salah satunya urusan lingkungan hidup. Program yang memuat tentang kebersihan dan keteduhan, Pemerintah Kabupaten Situbondo akan melaksanakan program pembangunan yang *berwawasan lingkungan dengan menekankan pada prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan Hidup (LH)*. Prinsip ini menekankan pada pemanfaatan SDA yang mempertimbangkan daya dukung dan kelestarian hidup sehingga fungsi dan peran yang dimiliki oleh SDA dapat digunakan

untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Berdasarkan prinsip tersebut, sumber daya kehutanan, kelautan, energy dan pertambangan dikelola dan digunakan sebagai modal pembangunan disamping memperhatikan kelestarian Lingkungan Hidup. Lingkungan hidup tersebut juga termasuk dalam pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Situbondo.

#### **A. Peran Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah**

Permasalahan pengelolaan sampah merupakan suatu permasalahan krusial yang tidak bisa di selesaikan hanya dengan dibuatnya sebuah kebijakan. Permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Situbondo telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Keberhasilan dalam pengelolaan sampah tidak hanya dilihat dari kebijakan yang mengatur dan pengimplementasian kebijakannya saja, akan tetapi juga di lihat dari bagaimana aktor-aktor yang memiliki fungsi memainkan

perannya dalam pengelolaan sampah. Paradigma yang berkembang saat ini pengelolaan sampah hanya dibebankan kepada pemerintah daerah saja, dalam kebijakan-kebijakan yang mengatur pengelolaan sampah mengatakan bahwasanya pengelolaan sampah merupakan peran dan tanggung jawab dari tiga aktor yaitu pemerintah (pemerintah daerah), swasta dan masyarakat. Dalam pembahasan ini peneliti akan menjelaskan bagaimana peran pemerintah daerah, peran swasta, dan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah di kabupaten Situbondo, berikut penjelasannya:

### **1. Peran Pemerintah**

Dalam kegiatan pengelolaan sampah di Kabupaten Situbondo, pemerintah daerah tentu memiliki peran yang sangat penting dan memiliki peran besar. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo memiliki peran sebagai regulator atau pembuat kebijakan yang menjadi dasar pengelolaan sampah di Kabupaten Situbondo.

Kebijakan yang dijadikan dasar pengelolaan sampah di Kabupaten Situbondo adalah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Perda Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan peraturan-peraturan lainnya. Peran Dinas Lingkungan Hidup memang sangat besar dan dibutuhkan sebab dalam fungsi regulator tidak hanya menjadi acuan dalam pengelolaan sampah akan tetapi juga dalam pelaksanaan fungsi penegakan, pelayanan, dan fasilitator.

Peran lain pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Situbondo juga sebagai fungsi pemberdayaan. Dimana, fungsi pemberdayaan merupakan himbuan dari pemerintah pusat karena terdapat aturan yang berbicara tentang pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan

masyarakat, peran Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan fungsi pemberdayaan salah satunya dengan menggerakkan masyarakat agar mau terlibat dalam pengelolaan sampah.

## 2. Peran Swasta

Dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Situbondo terdapat peran serta swasta di dalamnya. Peran yang diberikan oleh pihak swasta tidak jauh berbeda dari peran Pemerintah Daerah. Peran swasta di kabupaten Situbondo yaitu dengan ikut serta berpartisipasi aktif dalam program-program Dinas Lingkungan Hidup dan Bank sampah melalui *Corporate social responsibility (CSR)* yang diterapkan dalam bentuk kerjasama pengelolaan sampah di Kabupaten Situbondo, salah satunya bersama dengan Bank sampah Berkah di Banyuglugur Situbondo.

Peran swasta sebagai fungsi fasilitator, swasta

merupakan salah satu aktor yang memiliki peran dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Situbondo di luar peran pemerintah sebagai regulator. Sejauh ini peran swasta yang ada di Kabupaten Situbondo terkait pengelolaan sampah digeluti oleh kelompok atau perusahaan. Harapannya keterlibatan swasta ini dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk semakin terus dan terus memelihara lingkungan dengan cara mengelola sampah dalam skala mikro yaitu skala rumah tangga.

Peran swasta sebagai fasilitator juga disampaikan oleh Ketua Bank Sampah Berkah, bank sampah berkah ini melakukan CSR dalam bentuk kerja sama dengan PT. IPMOMI Paiton Probolinggo, dimana dari pihak swasta tidak memberikan bantuan berupa uang tunai melainkan bantuan sarana prasarana seperti kendaraan roda tiga, timbangan digital, buku tabungan, dan

printer, sedangkan bantuan-bantuan lain biasanya apabila bank sampah berkah melakukan sosialisasi dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan program bank sampah.

### **3. Peran Masyarakat**

Masyarakat sebagai unsur utama dalam pengelolaan sampah yang perannya sangat dibutuhkan. Masyarakat sebagai salah satu unsur pelaksana dalam pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup. Sumber sampah berasal dari masyarakat. Sehingga keterlibatan dan peran serta masyarakat didalamnya sangat diperlukan. Namun selama ini masyarakat selalu beranggapan bahwasanya masyarakat tidak memiliki peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan sampah

pengelolaan sampah baik dalam penanganan dan pengurangannya diperlukan peran masyarakat. Secara tidak langsung masyarakat adalah

unsur utama yang berdekatan dengan sampah, sehingga alangkah baiknya jika dalam pengelolaan sampah masyarakat ikut terlibat didalamnya, sebab permasalahan sampah paling dekat dengan masyarakat sehingga masyarakat seharusnya mulai dilibatkan dan bahkan sudah harus di biasakan untuk melakukan pengelolaan sampah mulai dari sampah rumah tangga. Dikabupaten Situbondo sendiri pemerintah mulai bergerak untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Keterlibatan masyarakat dalam menjalankan perannya juga dapat dilihat dalam pelaksanaan program bank sampah, keberadaan program bank sampah merupakan program tingkat masyarakat, yang dalam pelaksanaannya lebih banyak di kelola oleh masyarakat, dalam program ini masyarakat menyalurkan partisipasinya dalam pengelolaan sampah.

Pemerintah hanya lebih banyak melakukan sosialisasi saja terkait bank sampah, sedangkan penyelenggara dan pengelola diserahkan kepada masyarakat, disinilah masyarakat dapat menjalankan perannya.

#### **B. Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Bank Sampah**

Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai yang negatif dalam penanganannya, baik untuk membuang atau membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar. Permasalahan sampah bukan lagi sekadar masalah kebersihan dan lingkungan saja, tetapi sudah menjadi masalah sosial yang mampu menimbulkan konflik. Lebih parah lagi, hampir semua kota di Indonesia, baik kota besar atau kota kecil, masih belum memiliki penanganan sampah yang baik.

Umumnya kota- kota dan daerah- daerah yang ada di Indonesia, termasuk salah satu Kabupaten yang ada di Jawa Timur yaitu Kabupaten Situbondo. Adapun yang menjadi salah satu tugas dari tujuan Pemerintah Kabupaten Situbondo adalah Meningkatkan pelayanan pengelolaan persampahan baik itu sampah domestik, B3, dan lain sebagainya, yang mana kemudian untuk mencapai tujuan tersebut diserahkan kepada OPD yaitu Dinas Lingkungan Hidup. Dalam penelitian ini ingin membahas lebih dalam mengenai Strategi Dinas Lingkungan Hidup dalam pemberdayaan masyarakat melalui program bank sampah serta bagaimana peran pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah.

Dalam permasalahan Lingkungan Hidup di Kabupaten Situbondo sebelumnya telah di bahas dalam renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021., yang menjadi tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup yakni meningkatnya kualitas air, udara, dan

tutupan vegetasi dan meningkatnya pengelolaan sampah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo tentang timbunan sampah dari Tahun 2011 sampai dengan 2017 terjadi penurunan dan kenaikan jumlah timbunan sampah setiap tahunnya. Namun dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2016 jumlah timbunan sampah sebanyak 9.799.190 ton dan pada tahun 2017 mengalami penurunan dengan jumlah timbunan sampah sebanyak 9.009.945 ton. Kenaikan dan penurunan jumlah timbunan sampah setiap tahunnya ini dikarenakan jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya sehingga juga berdampak kepada kenaikan jumlah sampah di Kabupaten Situbondo.

## **1. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah**

### **a. Faktor pendukung**

- 1) Keterlibatan peran swasta dan masyarakat  
Adanya keterlibatan peran swasta dan peran

masyarakat didalam pengelolaan sampah merupakan salah satu faktor pendukung dalam penyelesaian permasalahan sampah di Kabupaten Situbondo, namun peran dari kedua aktor tersebut juga tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada dasar hukum sebagai arah kebijakannya, dimana di Kabupaten Situbondo pengelolaan sampah di atur dalam Peraturan Daerah.

- 2) Komunikasi masyarakat pencinta lingkungan  
Di Kabupaten Situbondo sendiri telah banyak masyarakat yang membentuk komunitas dengan tujuan untuk peduli terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang diantaranya juga termasuk dalam pengelolaan sampah. Hal tersebut menjadi salah satu faktor pendukung dalam keberhasilan

strategi Dinas dalam pemberdayaan masyarakatnya, karena untuk memberdayakan masyarakatnya maka masyarakat sendiri sudah harus memiliki kesadaran dalam diri mereka serta mau bergerak untuk terlibat didalamnya.

3) Peningkatan prestasi kinerja pemerintah dalam lingkungan hidup

Adanya instrument peningkatan prestasi kinerja pengelolaan lingkungan seperti SPM Bidang Lingkungan Hidup, Adipura, Adiwiyata maupun Desa / Kelurahan Berseri. Adanya program nasional yang di selenggarakan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup ini diselenggarakan dengan tujuan selain untuk peningkatan prestasi kinerja Dinas juga untuk peningkatan pelayanan persampahan. Dalam program ini dikatakan

salah satu faktor pendukung dalam pemberdayaan masyarakat karena terdapat peran masyarakat yang sangat penting didalamnya. Adanya program ini membuat pemerintah daerah berambisi untuk menang dan memiliki semangat untuk semakin gencar menggerakkan masyarakat untuk mau terlibat dalam pengelolaan sampah. Dikabupaten Situbondo sendiri telah berhasil meraih penghargaan Adiwiyata pada tahun 2017.

4) Keberadaan program bank sampah

Keberadaan program bank sampah merupakan salah satu faktor pendukung startegi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah yang tujuannya untuk pemberdayaan masyarakat, sebab bank

sampah tidak hanya sebagai pemberdayaan untuk lingkungan hidup saja melainkan juga sebagai pemberdayaan masyarakatnya, dalam program bank sampah ini masyarakat benar-benar memiliki peran didalamnya karena adanya program ini memang dengan tujuan dalam melakukan pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat didalamnya untuk pemberdayaan masyarakat serta lingkungannya.

#### **b. Faktor Penghambat**

##### 1) Kesadaran masyarakat

Rendahnya kesadaran masyarakat, rendahnya pola pikir masyarakat, serta kebiasaan masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan seperti membuang sampah di jalan dan disungai. Kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam

pengelolaan sampah masih sangat rendah, hal ini dikarenakan pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa mereka tidak memiliki peran dalam pengelolaan sampah. Mengajak masyarakat dan terlibat dalam pengelolaan sampah bukanlah hal yang mudah, sehingga pemerintah harus selalu berkoordinasi dengan masyarakat agar masyarakat mau melakukannya secara terus menerus dan rutin. Namun kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa sampah bukanlah menjadi tanggung jawabnya untuk mengelola.

##### 2) Sarana dan prasarana persampahan masih minim

Dalam pengelolaan sampah memerlukan dana yang besar, namun pada kenyataannya masih minimnya dana

pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sampah, sehingga untuk penyelesaiannya pemerintah daerah harus menemukan solusi-solusi yang tepat yang bisa dijalankan secara paralel, untuk menangani permasalahan pengelolaan sampah.

## **2. Strategi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Bank Sampah**

Berdasarkan strategi dari Dinas Lingkungan Hidup yang berlandaskan kebijakan Undang-undang, Peraturan Daerah, Rencana Strategi, Rencana Kerja, dan Masterplan Persampahan, maka dapat ditentukan sebuah strategi dalam pengelolaan sampah yang dapat melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya, yakni pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat.

Untuk melaksanakan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan

prinsip 3R dapat ditentukan suatu strategi berupa strategi pemberdayaan, dimana strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup merupakan suatu strategi untuk pemecahan masalah persampahan yang ada di Kabupaten Situbondo.

Sebelum berbicara mengenai strategi pemberdayaan masyarakat melalui program bank sampah, maka harus dapat dimengerti terlebih dahulu bagaimana pola pemberdayaan yang digunakan. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah pemberdayaan masyarakat dalam Totok Mardikanto yang menyatakan bahwa lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi atau dapat dilihat melalui bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan. Dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Situbondo melalui strategi pemberdayaan masyarakat dengan unsur bina manusia, usaha, lingkungan,

dan kelembagaan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bina manusia

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah keberdayaan masyarakat. Dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Totok mardikanto menyebutkan salah satunya harus dengan melakukan bina manusia. Dalam strategi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah juga diperlukan bina manusia. Bina manusia yang dimaksud tujuannya untuk penguatan dan pengembangan kapasitas, dimana bina manusia dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup yakni dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuan membina manusia atau masyarakat untuk mengubah pemikiran masyarakat bahwasanya

sampah dapat dimanfaatkan kembali dan apabila dikelola bisa menjadi nilai ekonomis. Selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup juga mengajak masyarakat untuk mengelola sampah mulai dari tingkat paling bawah yakni rumah tangga, hal ini bertujuan untuk membuat masyarakat terbiasa mengelola sampah sejak skala rumah tangga serta mengubah kebiasaan masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan (tidak pada tempatnya). Secara tidak langsung bina manusia ini sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terkait upaya dan strategi dinas dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, dimana dalam hal ini pengembangan kapasitas kelembagaan juga harus diperhatikan dalam upaya

pemberdayaan masyarakat. Dalam pengelolaan sampah melalui upaya pemberdayaan masyarakat dengan melakukan bina manusia lebih kepada permasalahan sumberdaya yakni pelaku atau pengelola manajemen itu sendiri.

## 2. Bina usaha

Bina usaha juga merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan, karena bina manusia dalam pengelolaan sampah melalui upaya pemberdayaan masyarakat tidak akan mampu berhasil apabila tidak ada bina usaha. Secara tidak langsung dapat diberikan pengertian sebagai berikut, apabila bina manusia lebih kepada peran, upaya, dan strategi pemerintah untuk membina dan menyadarkan masyarakat dengan dilakukannya sosialisasi-sosialisasi dengan tujuan

pengembangan kapasitas, maka bina usaha lebih banyak memberikan ruang gerak kepada masyarakat sebagai pengelola namun tetap dibawah naungan pemerintah.

Bina usaha yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan sampah melalui pola pemberdayaan masyarakat, yakni dengan adanya program bank sampah. Program ini merupakan program tingkat masyarakat yang sistem pelaksanaannya dapat dikatakan sebagai dunia usaha, dimana keterlibatan masyarakat sangat signifikan dalam program bank sampah tersebut.

## 3. Bina Lingkungan

Bina lingkungan dalam pemberdayaan masyarakat juga sangat diperlukan. Bina lingkungan tidak hanya sekedar pelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam saja, melainkan juga adanya

lingkungan sosial yang juga berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha (bank sampah). Bina Lingkungan dalam hal ini dapat dikatakan hasil dari adanya program bank sampah dan pengelolaan sampah di Kabupaten Situbondo, baik dari pengimplementasian bank sampah serta tanggungjawab sosial dan lingkungan salah satunya tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Sosial Responsibility*). Dalam hal ini dengan adanya bank sampah dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat dan tidak hanya itu bank sampah sampah khususnya bank sampah berkah juga telah melakukan CSR, sebagai bentuk dari bina lingkungan sosial.

#### 4. Bina Kelembagaan

Bina manusia, bina usaha, dan bina lingkungan tidak akan berjalan efektif apabila tidak ada ketersediaan dan

efektivitas kelembagaan, sehingga perlu diperhatikan pula bina kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat. Bina kelembagaan memiliki empat komponen yakni komponen person, komponen kepentingan, komponen aturan, dan komponen struktur. Dalam pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat melalui program bank sampah didalam penelitian ini telah dijelaskan bagaimana peran pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, serta telah dijelaskan pula apa yang menjadi tujuan dan sasaran dari pengelolaan sampah baik yang telah diterapkan dalam aturan-aturan dan kebijakan yang ada seperti Undang-undang, Peraturan Daerah, Rencana Strategi, dan masterplan persampahan. Serta telah

dijelaskan dan dipaparkan pula struktur-struktur dari kelembagaan yang terlibat dalam pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Situbondo baik dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo ataupun Dari Bank Sampah Berkah sendiri. Sehingga setiap kelembagaan memiliki kejelasan dalam posisi dan perannya dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Situbondo.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, strategi pemberdayaan dalam pengelolaan sampah memiliki tujuan untuk bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan. Dalam penerapan strategi ini Dinas Lingkungan Hidup menjalankan strategi pemberdayaan tersebut melalui sebuah program yakni program bank sampah. Untuk dapat melihat apakah pengelolaan sampah

menggunakan strategi pemberdayaan masyarakat melalui program bank sampah dapat memberdayakan masyarakatnya, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian dari bank sampah.

Bank sampah merupakan suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke bank sampah. Menurut sejarah berdirinya, bank sampah ada karena dari kesadaran masyarakat yang prihatin terhadap sampah sehingga melakukan pengelolaan sampah yang selain dapat mengurangi jumlah sampah juga dapat menjadi nilai ekonomi masyarakatnya serta sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Hasil survey di beberapa daerah di kabupaten Situbondo yang memiliki bank sampah, bank sampah memang dapat memberdayakan

masyarakatnya namun keberadaan bank sampah dikabupaten Situbondo adalah salah satu bentuk peran dari keberadaan Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Situbondo sesuai dengan tugas dan fungsinya

Keberadaan bank sampah karena adanya kesadaran masyarakat sendiri yang ingin mengelola sampah menjadi bermanfaat sehingga mendirikan sebuah bank sampah salah satunya adalah di Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo yang menjadi objek penelitian untuk melihat strategi pemberdayaan masyarakat melalui program bank sampah, dimana bank sampah ini diberi nama Bank Sampah Berkah dan didirikan oleh masyarakat yang peduli terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Untuk mengetahui sejauh mana strategi Dinas Lingkungan Hidup dalam pemberdayaan masyarakat melalui program bank sampah, maka perlu di bahas bagaimana sejarah dan

profil bank sampah Berkah sampai pada bentuk pemberdayannya yang ada di Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo yang telah dipilih untuk dijadikan obyek penelitian.

#### **a. Sejarah Bank Sampah Berkah**

Dengan adanya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 dan PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Resicle (3R) melalui Bank Sampah. Keberadaan bank sampah untuk mengelola sampah merupakan solusi terbaik untuk menangani berbagai hal permasalahan sampah.

Bank sampah berkah di Banyuglugur berdiri atau menurut sejarahnya ada karena keinginan dari masyarakatnya merupakan inisiatif dari masyarakat yang bentuknya swadaya tidak bergantung pada pemerintah daerah. Keberadaan Bank Sampah Berkah dikarenakan adanya relawan yang mau mengkoordinir, serta bentuk keprihatinan masyarakat terhadap sampah yang ada di sekitar rumah mereka. Untuk melaksanakan amanah undang-undang maka pada tanggal 6 Juni 2014 dibentuklah sebuah bank sampah yang diberi nama Bank Sampah Berkah. Dimana bank sampah berkah Banyuglugur beralamat lengkap di Kampung krajan RT. 01/RW. 02 Banyuglugur-Situbondo. Bank sampah ini memiliki tiga bidang diantaranya:

1. Bidang Pendidikan dan Keterampilan;
2. Bidang Kemanusiaan;
3. Bidang Sosial dan Keagamaan.

Bank sampah merupakan bentuk program atau kegiatan dari alternatif strategi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakatnya. Dengan adanya bank sampah masyarakat mendapatkan dampak positif mulai dari kesehatan lingkungan dan segi ekonomis. Selain itu juga berdampak pada pemanfaatan sampah menjadi sesuatu yang lebih bernilai.

#### **b. Visi dan Misi Bank Sampah Berkah**

Sama hal dengan organisasi lain program bank sampah juga memiliki visi dan misi yang dijadikan acuan dalam menjalankan kegiatannya. Adapun yang menjadi visi misi dari program bank sampah berkah yaitu:

Visi

“Menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan hijau, serta hidup semakin sejahtera”.

Misi

“Memberdayakan masyarakat untuk mengelola sampah dan membudayakan masyarakat untuk memilah sampah dan membuang sampah pada tempatnya”.

Melihat dari visi dan misi bank sampah dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan adanya program bank sampah untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah, serta untuk menyadarkan masyarakat juga bahwasanya sampah juga memiliki nilai ekonomis apabila dikelola dengan baik dan benar.

### **c. Mekanisme Kerja Bank Sampah Berkah**

Dalam pelaksanaan kegiatan bank sampah berkah tentu terdapat sistem kerja atau cara kerja yang juga biasa disebut sebagai prosedur. Mekanisme sistem kerja bank sampah berkah yang pertama yakni nasabah datang membawa buku tabungan dan sampah terpilah dari rumah, namun dalam prosedur ini kebanyakan masyarakat atau nasabah yang datang belum memilah sampahnya sehingga kemudian dari pengurus bank sampah sendiri yang harus memilahnya. Cara kerja bank sampah tidak sulit mulai dari untuk menjadi nasabah kemudian proses-proses lainnya yakni penyetoran, penimbangan, pencatatan, hingga memiliki buku tabungan dan proses pencairannya pun sangat mudah. Apabila terdapat nasabah yang ingin mencairkan tabungan

mereka tidak bisa mencairkan uangnya secara langsung.

Dalam pelaksanaan kegiatan bank sampah merupakan bentuk bahwa terdapat masyarakat yang masih peduli terhadap lingkungan dan terhadap perekonomian masyarakat. Menurut peneliti bank sampah sangat memberikan keuntungan bagi masyarakat serta kemudahan-kemudahan bagi masyarakat, manfaat lain dari bank sampah tidak hanya untuk peduli lingkungan dan pemberdayaan masyarakat saja melainkan juga untuk mengajarkan masyarakat cara mengelola keuangan mereka.

#### **d. Inovasi Pelayanan Program Bank Sampah Berkah Dalam Pemberdayaan Masyarakat**

Dalam pelaksanaan kegiatan program bank sampah tidak hanya sekedar

dijalankan saja, program ini merupakan salah satu yang dijadikan strategi Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dengan pengelolaan sampah. Namun tidak hanya sekedar dilaksanakan saja, akan tetapi membutuhkan bukti nyata bahwasanya strategi pemerintah melalui program bank sampah ini memang benar dapat memberdayakan masyarakatnya, untuk melihat bentuk manfaat dari pemberdayaan masyarakat melalui program bank sampah dapat dilihat dari beberapa inovasi yang dibuat oleh pihak bank sampah seperti:

1. Simpan pinjam dengan sampah (sedekah sampah)
2. Bayar listrik dengan sampah
3. Berobat dengan sampah
4. Beli sembako dengan sampah
5. Galeri sampah

Adanya program bank sampah berkah telah mampu untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakatnya. Dilihat dari keberadaan loket berbasis sampah yang ada di bank sampah berkah, yang memberikan pelayanan-pelayanan dan kemudahan kepada masyarakatnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Adanya bank sampah berkah di Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo tidak hanya memberikan pemberdayaan kepada masyarakat saja melainkan dengan adanya program bank sampah ini bina lingkungan juga dapat dirasakan oleh masyarakat yaitu terciptanya lingkungan yang sehat dan bersih (kesahatan lingkungan) serta bebas dari sampah.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dalam pengelolaan sampah sesuai aturan kebijakan yang mengatur

diperlukan peran banyak aktor seperti peran pemerintah, peran swasta dan peran masyarakat. Namun paradigma yang berkembang saat ini pengelolaan sampah hanya dibebankan kepada pemerintah daerah saja, pemerintah memang memiliki peran yang penting dalam pengelolaan sampah, dimana peran pemerintah sebagai fungsi regulator dan pemberdayaan; peran swasta sebagai fasilitator melalui CSR dalam bentuk kerja sama; dan peran masyarakat sebagai penyelenggara dan pengelola dari program-program yang di sediakan oleh pemerintah. Peran tiga aktor dalam pengelolaan sampah dapat dikatakan sudah cukup baik dalam menjalankan mitranya. Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan Kabupaten Situbondo yang meraih penghargaan Adipura pada tahun 2017. Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwasanya masih banyak

masyarakat yang tidak mengetahui peran dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan sampah. Begitu pula dengan pihak swasta, dimana dalam melakukan CSR terkadang dikaitkan dengan urusan politik sehingga terkadang menjadi permasalahan internal dalam organisasi.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo juga memiliki strategi untuk penyelesaian setiap permasalahan yang muncul terkait pengelolaan sampah. Dimana dalam setiap strategi-strategi yang dibuat tidak hanya berbasis lingkungan melainkan juga berbasis masyarakat dengan tujuan pemberdayaan masyarakat. Adapun salah satu strategi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat yakni berupa strategi pemberdayaan yang dijalankan melalui program bank sampah dengan tujuan pemberdayaan masyarakat.

## **B. Saran**

1. Pemerintah sebagai fungsi pemberdayaan tidak hanya sekedar menginstruksikan masyarakat agar mau terlibat dalam pengelolaan sampah tetapi juga harus memberikan fasilitas kepada masyarakat atau kepada bank sampah sebagai bentuk pelayanan dari pemerintah dengan tujuan kedepannya bank sampah lebih maju lagi.
2. Dinas Lingkungan Hidup juga diharapkan dapat meningkatkan peran serta masyarakat baik melalui mobilisasi, sosialisasi, kegiatan gotong royong, dan pemberian insentif dan membuat masyarakat sadar untuk harus lebih menyadari lagi bahwa permasalahan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melainkan juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Masyarakat seharusnya dapat memanfaatkan keberadaan program tingkat masyarakat

berupa bank sampah tersebut sebagai salah satu cara dalam pengelolaan sampah selain dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat juga dapat memberdayakan masyarakatnya. Terutama dalam melakukan sosialisasi, sebab masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui program bank sampah.

3. Sejauh ini strategi-strategi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah sudah bisa dikatakan baik begitu pula dengan strategi dalam pemberdayaan masyarakatnya. Hanya saja Pemerintah sebagai regulator dan pembuat kebijakan juga harus melihat wilayah-wilayah pedesaan sesuai dengan target untuk mewujudkan satu desa satu bank sampah, sekalipun dipedesaan sampah lebih mudah untuk dikelola, namun kenyataannya masih banyak sampah yang tidak dikelola dan dibuang sembarangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Edisi Ketiga, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta:1998.
- Fred R. David, *Manajemen Strategik*, Edisi XV, Salemba Empat, Jakarta Selatan:2016.
- Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebito, *Pemberdayaan Masyarakat (Dalam Perspektif Kebijakan Publik)*, Alfabeta, Bandung: 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Alfabeta, Bandung:2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang *Pengelolaan Sampah*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Sampah*.

